



## Demokrasi dalam Krisis Partisipasi: Perlukah Membangun Pendidikan Kebijakan Publik dan Hukum untuk Generasi Muda?

Rizky Amalia Putri<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia, 53122

### ARTICLE INFO

---

Article history:

Received 22/01/2025

Revised 19/03/2025

Accepted 31/03/2025

---

### Abstract

*Indonesian democracy currently faces serious challenges in the aspect of meaningful public participation. Amid the availability of procedural participation space through elections and consultation forums, in reality public participation is often pseudo, people are involved symbolically without adequate understanding, access to information, or critical capacity. One of the main factors at the root of this problem is the lack of an inclusive, structured, and easily accessible public policy and legal education system for young people. In fact, Law Number 40 of 2009 concerning Youth firmly affirms the position of young people as strategic actors in national development, including their role as agents of social control in the process of formulating public policy. Policy and legal education is still concentrated in formal and professional academic environments, while the younger generation outside the lecture hall has minimal access to learn and be involved in the legislative process and public policy. With an exploratory-conceptual approach based on secondary data and scientific literature, this study reflects the urgency of inclusive policy literacy as a foundation for substantive participation. The findings and analysis in this study are expected to contribute to the development of alternative educational designs that bridge politics, public administration, and law, as well as being an initial reference for policy makers and education administrators in strengthening participatory democratic governance in Indonesia.*

**Keywords:** Public Participation, Democracy, Public Policy Education, Law, Youth

### Abstrak

Demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius pada aspek partisipasi publik yang bermakna. Di tengah tersedianya ruang partisipasi secara prosedural melalui pemilu dan forum konsultasi, kenyataannya partisipasi publik sering bersifat semu, rakyat dilibatkan secara simbolik tanpa pemahaman, akses informasi, maupun kapasitas kritis yang memadai. Salah satu faktor utama yang menjadi akar permasalahan ini adalah kurangnya sistem pendidikan kebijakan publik dan hukum yang inklusif, terstruktur, serta mudah diakses oleh pemuda. Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan secara tegas menegaskan posisi pemuda sebagai aktor strategis dalam pembangunan nasional, termasuk peran mereka sebagai agen kontrol sosial dalam proses perumusan kebijakan publik. Pendidikan kebijakan dan hukum masih terkonsentrasi di lingkungan akademik formal dan profesional, sementara generasi muda di luar ruang kuliah minim akses untuk belajar dan terlibat dalam proses legislatif maupun kebijakan publik. Dengan pendekatan eksploratif-konseptual berbasis data sekunder dan literatur ilmiah, kajian ini merefleksikan urgensi literasi kebijakan yang inklusif sebagai fondasi partisipasi yang substantif. Temuan dan analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan



desain pendidikan alternatif yang menjembatani politik, administrasi publik, dan hukum, sekaligus menjadi referensi awal bagi pembuat kebijakan dan pengampu pendidikan dalam memperkuat tata kelola demokrasi yang partisipatif di Indonesia.

**Kata Kunci:** Partisipasi Publik, Demokrasi, Pendidikan Kebijakan Publik, Hukum, Pemuda

<sup>\*</sup>Penulis Korespondensi

E-mail : rizky.amalia.putri@unsoed.ac.id

## PENDAHULUAN

Di tengah menguatnya semangat demokratisasi di Indonesia, partisipasi publik yang bermakna justru menghadapi sebuah paradoks. Pemilihan umum yang terbuka dan kebebasan memilih menjadi tanda bahwa institusi demokrasi prosedural telah berjalan dengan baik.

Namun di sisi lain, demokrasi prosedural tersebut belum terefleksikan pada ranah substansi, di mana masyarakat benar-benar dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan secara bermakna.

Pembaruan regulasi seperti Undang-Undang Pemilu lebih banyak menekankan aspek teknis dan administrasi penyelenggaraan pemilihan, tanpa disertai mekanisme yang mendorong deliberasi publik yang inklusif.

Ketidakseimbangan antara aspek prosedural dan substantif tersebut menyebabkan adanya krisis kualitas demokrasi, yang tercermin dalam tata kelola kebijakan publik dan hukum. Ketimpangan tersebut telah mengaburkan makna demokrasi yang sesungguhnya.

Dalam pidato Gettysburg Address oleh Abraham Lincoln (dalam Kriesi, 2013), demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Konsep ini mengandung dua dimensi utama: frasa “dari rakyat” dan “oleh rakyat” mencerminkan aspek prosedural demokrasi, yaitu partisipasi dalam proses pemilu dan representasi formal.

Sementara itu, frasa “untuk rakyat” mencerminkan tujuan substantif demokrasi, yang mengharuskan adanya keterlibatan yang lebih mendalam dan bermakna dari rakyat dalam pengambilan keputusan.

Kedua dimensi ini saling berkaitan dalam kerangka input-output demokrasi, tetapi dalam praktik modern, keduanya sering kali menjadi dua variabel yang terpisah, yang berakibat pada rendahnya kualitas demokrasi suatu negara (Mahendra, 2021).

Tatanan demokrasi substansi yang tidak terbentuk dan kecenderungan membentuk keterlibatan simbolik berdampak pada ketidakterlaksanaan asas fiksi hukum dalam sistem hukum Indonesia. Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*) (Open Parliament Indonesia, 2021).

Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium *ignorantia juris non excusat*, ketidaktahuan terhadap hukum tidak bisa dijadikan alasan pembenar (Inter-Parliamentary Union, 2015).

Namun, dalam praktiknya, asas tersebut kehilangan relevansi ketika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan publik maupun proses legislasi.

Ketidakterlibatan ini mencerminkan lemahnya mekanisme partisipasi publik yang seharusnya menjadi pilar utama dalam negara hukum yang demokratis. Dalam kondisi tersebut, pemberlakuan

prinsip bahwa setiap warga negara dianggap mengetahui hukum menjadi tidak proporsional dan berpotensi mengurangi legitimasi hukum itu sendiri, karena tidak disertai dengan upaya sistematis untuk memastikan akses masyarakat terhadap informasi dan pemahaman yang baik.

Kondisi tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan apabila dikaitkan dengan terbatasnya akses generasi muda terhadap pendidikan hukum dan kebijakan publik, mengingat kelompok ini diposisikan sebagai agen perubahan sekaligus pilar utama dalam pembangunan demokrasi di masa depan.

Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dengan implementasi demokrasi yang partisipatif, sehingga memperlemah posisi kebijakan publik dan hukum sebagai instrumen keadilan sosial.

Salah satu faktor utama yang memperkuat kondisi tersebut adalah terbatasnya akses masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pendidikan di bidang hukum dan kebijakan publik.

Dalam perkembangannya, pendidikan mengenai kebijakan publik dan hukum masih menjadi domain eksklusif perguruan tinggi, khususnya program studi politik, hukum dan administrasi publik.

Sementara itu, di luar ruang akademik tersebut, materi kebijakan dan hukum belum tersentuh dalam kurikulum pendidikan umum, organisasi kepemudaan, maupun ruang-ruang pembelajaran masyarakat.

Hal ini memunculkan kesenjangan pengetahuan antara elit pembuat kebijakan dan masyarakat, padahal dalam kerangka negara demokratis, setiap warga negara, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, maupun identitas lainnya,

memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam kehidupan publik (*All citizens-whoever they are-have these rights and responsibilities equally*) (Inter-Parliamentary Union, 2015).

Generasi muda, khususnya Generasi Z, memegang peran strategis dalam konteks ini. Lahir dan tumbuh dalam era digital, Gen Z memiliki kapasitas adaptif, melek teknologi, serta karakter yang dinamis dan kritis terhadap isu-isu sosial (Putri & Silvia, 2025).

Namun, potensi besar ini kerap tidak diiringi dengan akses memadai terhadap pendidikan kebijakan publik yang memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan.

Penelitian Putri dan Silvia (2025) menunjukkan bahwa tanpa dukungan kebijakan yang inklusif dan adaptif terhadap karakter Gen Z, Indonesia berisiko menghadapi lonjakan pengangguran, kesenjangan keterampilan (*skills mismatch*), hingga menurunnya daya saing ekonomi, terutama jika bonus demografi tidak dimanfaatkan secara optimal.

Oleh karena itu, pembangunan kapasitas Gen Z dalam bentuk literasi kebijakan, pelatihan partisipatif, dan akses terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Studi oleh (Putri, 2022) menunjukkan bahwa lemahnya tradisi riset dalam penyusunan kebijakan publik Indonesia, termasuk minimnya penggunaan data dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, turut memperparah eksklusivitas kebijakan dan menjauhkan masyarakat dari proses pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif. Eskalasi kualitas Satu Data Indonesia yang didorong pemerintah

dinilai sebagai momentum penting untuk mendorong kebijakan berbasis bukti, namun tanpa disertai penguatan literasi kebijakan di kalangan warga, khususnya generasi muda, upaya ini berisiko menjadi teknokratis dan tidak menjawab krisis partisipasi yang terjadi.

Keterbatasan pendidikan kebijakan publik dan hukum yang tersedia secara luas bagi generasi muda mungkin disebabkan oleh persepsi bahwa isu-isu tersebut terlalu teknokratis, atau bahkan kekhawatiran terhadap munculnya kesadaran kritis di tengah masyarakat.

Ketidakhadiran pendidikan kebijakan dan hukum yang inklusif inilah yang dapat dilihat sebagai akar dari rapuhnya partisipasi publik di era demokrasi kontemporer.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh (Hess & McAvoy, 2014) dalam *The Political Classroom*, bahwa pendidikan demokrasi yang baik harus melibatkan pengembangan keterampilan, disposisi, dan pemahaman yang diperlukan agar generasi muda dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan masyarakat sipil.

Tanpa fondasi tersebut, pendidikan hanya akan menghasilkan warga negara yang pasif. Bivitri Susanti (dalam Ady Thea DA, 2024) menegaskan bahwa partisipasi publik berperan penting dalam tiga hal: sebagai manifestasi demokrasi deliberatif, sebagai mekanisme korektif terhadap kebijakan yang bias, dan sebagai instrumen mitigasi terhadap dampak kebijakan yang tidak merata antar kelompok masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam apakah demokrasi memerlukan model

pendidikan kebijakan publik dan hukum yang terstruktur bagi generasi muda.

Jika kebutuhan tersebut memang ada, maka timbul pertanyaan lanjut mengenai bentuk pendidikan seperti apa yang ideal untuk disediakan.

Penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai ruang refleksi awal yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan arah kebijakan literasi hukum dan kebijakan publik yang lebih inklusif serta dapat diakses di luar lingkup akademik formal.

Dari sisi keilmuan, studi ini memperkaya diskursus mengenai keterkaitan antara pendidikan dan demokrasi dalam konteks Indonesia pasca-reformasi, serta menghadirkan landasan konseptual yang kritis untuk pengembangan *civic education* yang lebih relevan dengan kebutuhan dan tantangan generasi muda saat ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksploratif melalui pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder berupa literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan pemikiran ahli untuk memahami dan mengkaji isu yang masih baru dan kurang diteliti di lapangan.

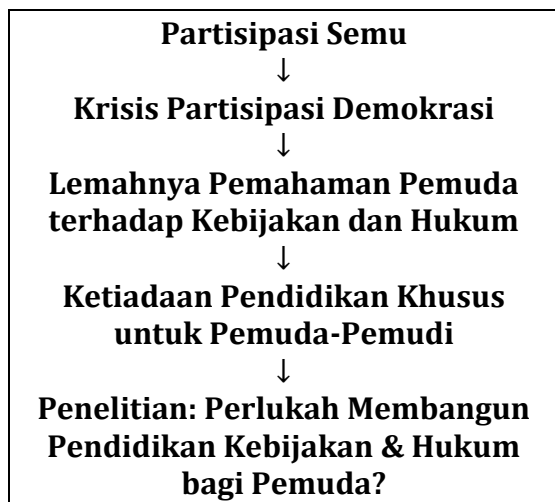
Tujuannya adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih akurat yang akan dijawab dalam penelitian lanjutan atau penelitian kemudian (Irfan. B & Anirwan, 2023). Peneliti biasanya menggunakan penelitian eksplorasi untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan desain dan pelaksanaan kajian lanjutan yang lebih sistematis (Irfan. B & Anirwan, 2023).

Pendekatan konseptual berfokus pada pertanyaan normatif

dan reflektif: “Apakah kita memang membutuhkan pendidikan kebijakan publik dan hukum untuk memperkuat demokrasi, khususnya bagi pemuda?”

Pendekatan ini tidak berangkat dari asumsi bahwa kebijakan pendidikan hukum dan kebijakan publik harus ada, melainkan mempertanyakan urgensi dan fondasi filosofis dari kebutuhan tersebut.

Kerangka berpikir penelitian ini dirancang dalam alur reflektif dan menyusun sebuah kesimpulan penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat, atau kata kunci pentingnya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, telah disampaikan dalam beberapa teori penting.

Partisipasi ini tidak sekadar simbolik, melainkan merupakan manifestasi dari peran warga negara dalam membentuk arah dan isi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Konsep ini semakin ditekankan dalam kerangka demokrasi substansial, yang menyampaikan bahwa demokrasi tidak berhenti pada pelaksanaan prosedur formal seperti pemilu, tetapi juga harus memastikan

bahwa hasil-hasil dari proses demokrasi tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan publik dan nilai-nilai keadilan sosial.

Titik demokrasi prosedural tidak berhenti pada proses pemilihan pemimpin semata. Dalam catatan (Subhan, 2014) disampaikan bahwa demokrasi prosedural dan partisipasi perwakilan tidak selamanya menjamin bahwa kepentingan setiap warga negara (publik) terakomodasikan dalam proses-proses pembangunan.

Terdapat perbedaan antara demokrasi prosedural yang menekankan pada tata cara dan legalitas formal, dengan demokrasi substansial yang berfokus pada kualitas partisipasi serta substansi dari keputusan politik.

**Tabel 1. Demokrasi Prosedural & Demokrasi Substansial**

| Fokus               | Proses dan aturan formal (pemilu, prosedur)    | Hasil dan kualitas keputusan politik                                    |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Partisipasi Publik  | Terbatas pada memilih dalam pemilu             | Partisipasi aktif dan bermakna dalam pengambilan keputusan              |
| Kualitas Hasil      | Tidak selalu mencerminkan kehendak rakyat      | Kebijakan mencerminkan kepentingan rakyat dan keadilan sosial           |
| Contoh di Indonesia | Pemilu dan Pilkada yang berjalan sesuai aturan | Keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintah |
| Kelebihan           | Stabilitas dan legitimasi formal               | Demokrasi yang adil, responsif, dan inklusif                            |
| Kekurangan          | Rentan formalitas dan manipulasi elit          | Memerlukan komitmen dan partisipasi masyarakat yang tinggi              |

*Sumber: Olah penulis, 2025*

Dalam beberapa teori penting, partisipasi publik dipandang sebagai elemen krusial dalam kebijakan publik dan hukum. Lasswell (1951) menegaskan bahwa ilmu kebijakan tidak boleh melepaskan diri dari aspek demokrasi, apalagi hanya mengandalkan penalaran teknokratis yang bersifat elitistik.

Sebaliknya, *policy science* hadir untuk memperkuat demokrasi melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif (*policy science for democracy*). Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh (Habermas, 1996), yang menekankan bahwa partisipasi warga negara dalam proses politik harus bersifat inklusif, berbasis pada argumentasi rasional, serta didukung oleh akses terhadap informasi yang memadai.

Warga tidak hanya diberi ruang untuk berbicara, tetapi juga harus dilibatkan dalam dialog yang bermakna untuk mencapai konsensus publik yang beralasan dan sah. Lebih jauh lagi, (Dewey, 1916) menekankan bahwa pendidikan dalam masyarakat demokratis harus mempersiapkan individu untuk berpikir kritis dan bertindak sebagai warga negara aktif.

Dewey menekankan bahwa demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga cara hidup yang membutuhkan keterlibatan aktif dari setiap anggota masyarakat.

Dalam konteks ini, pendidikan memegang peranan penting. UNESCO melalui (Delors, 1996) menegaskan 4 (empat) pilar pendidikan, yang meliputi *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*, yang seluruhnya relevan dalam mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pilar-pilar ini tidak hanya membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi

juga membentuk karakter dan kesadaran kolektif sebagai bagian dari komunitas politik yang demokratis.

### **Bagaimana di Indonesia?**

Dalam suatu masyarakat demokratis, setiap warga negara seharusnya memiliki hak serta kapasitas untuk memahami dan turut serta memengaruhi proses perumusan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Namun, dalam implementasinya, partisipasi masyarakat kerap kali bersifat prosedural dan simbolik semata, pemerintah menyelenggarakan forum-forum publik, mendiseminasi dokumen kebijakan melalui media daring, serta membuka ruang komentar sebagai bentuk keterlibatan publik.

Akan tetapi, timbul pertanyaan mendasar: Sejauh mana mekanisme tersebut memberikan ruang substantif bagi masyarakat untuk benar-benar memengaruhi arah kebijakan?

Ataukah justru tindakan-tindakan tersebut hanya berfungsi untuk menciptakan kesan keterbukaan dan transparansi?

Pada kondisi saat ini, Susanti (2025) dalam tulisannya menyebut praktik seperti ini sebagai partisipasi pura-pura.

Susanti (2025) menjelaskan bahwa “Yang terjadi belakangan ini adalah partisipasi pura-pura, dalam banyak seremoni partisipasi lainnya, sering kali dengan biaya mahal, partisipasi hanya berupa sosialisasi satu arah dan dilakukan di kampus, warga terdampak tidak diajak berdialog”. Istilah *partisipasi pura-pura* bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba.

Fenomena ini merupakan hasil dari akumulasi praktik pemerintahan yang lebih menekankan pada

pemenuhan aspek legalitas prosedural, ketimbang menjamin kualitas dan makna keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam beberapa tahun terakhir, publik menyaksikan bagaimana berbagai kebijakan strategis disusun secara tertutup, terburu-buru, dan minim ruang dialog yang substansial dengan masyarakat yang terdampak langsung.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sering kali terjebak dalam rutinitas tahunan, tanpa menciptakan keterlibatan yang sesungguhnya walaupun sudah terdapat beberapa pengatur penting.

Misalnya dalam Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menegaskan pentingnya “Partisipasi yang bermakna” (*meaningful participation*).

Keputusan ini bertujuan agar partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi pemenuhan syarat formal, tetapi benar-benar memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembentukan undang-undang.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat harus mencakup tiga hak utama, yaitu: (1) hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), (2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan (3) hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diajukan (*right to be explained*) (Danar Aji Kirana et al., 2024).

Lebih lanjut, pasal 96 (Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2022) telah mengatur mengenai mekanisme

partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Namun, norma tersebut masih bersifat pasif dan prosedural. Seperti disampaikan dalam penelitian oleh (Julranda et al., 2022) partisipasi yang diatur dalam regulasi ini tidak memberikan jaminan bahwa masukan masyarakat benar-benar dipertimbangkan secara substantif, apalagi mewajibkan pembentuk undang-undang untuk menjelaskan alasan ditolaknya aspirasi publik.

Rahardjo (2014) menjelaskan bahwa proses hukum bukan hanya sekadar jalannya peradilan, tetapi lebih luas lagi, yaitu “Perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama”.

Pembuatan hukum merupakan awal dari proses pengaturan sosial, yang menjadi titik pemisah antara keadaan tanpa hukum dan keadaan yang diatur oleh hukum (Rahardjo, 2014).

Dengan kata lain, hukum tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses legislasi yang seharusnya terbuka dan partisipatif. Jika pemuda tidak memahami bagaimana hukum itu dibuat, diimplementasikan, dan diawasi, maka mereka akan tetap berada dalam “dunia sosial” tanpa memiliki akses atau kontrol terhadap “dunia kebijakan dan hukum”. Situasi ini tentu membuat generasi muda terdorong menjauh.

Masyarakat, terutama pemuda, harus memiliki akses yang lebih besar untuk terlibat dalam proses legislasi dan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik. Hal ini berkaitan erat dengan asas fiksi hukum, yang melekat dalam kehidupan masyarakat dan menyatakan bahwa setiap orang

dianggap mengetahui hukum setelah peraturan diundangkan.

Namun, asas ini menjadi tidak masuk akal ketika publik tidak diikutsertakan dalam proses kebijakan publik yang hasil akhirnya adalah sebuah peraturan perundang-undangan.

Jika masyarakat, terutama pemuda, tidak memiliki kesempatan untuk memahami atau berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan dan hukum, maka mereka hanya menjadi objek hukum yang harus tunduk tanpa memahami substansi dan dampaknya terhadap kehidupan mereka.

Lebih lanjut, pembiaran tersebut berdampak pula memunculkan fenomena *democratic fatigue* yakni, kondisi kelelahan, kejenuhan, atau kekecewaan warga negara terhadap proses dan institusi demokrasi.

Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan posisi generasi muda, khususnya Generasi Z, dalam lanskap partisipasi publik dan pengambilan keputusan. (Putri & Silvia, 2025) menegaskan bahwa Gen Z, meskipun memiliki karakteristik *digital-savvy*, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi, tetap belum mendapatkan tempat yang sepadan dalam desain kebijakan publik.

Kurangnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan karakter mereka, serta absennya pendidikan kebijakan publik yang membekali mereka untuk memahami proses legislasi dan kebijakan, membuat keterlibatan mereka cenderung bersifat simbolik.

Padahal, tanpa investasi pada pendidikan, pelatihan, dan kesehatan mental Gen Z, Indonesia justru terancam gagal memanfaatkan bonus demografi dan menghadapi risiko meningkatnya pengangguran,

ketimpangan keterampilan, serta stagnasi partisipasi politik generasi muda (Putri & Silvia, 2025).

Dalam konteks partisipasi generasi muda, sebuah studi oleh (Alfaruqy et al., 2022) terhadap 600 mahasiswa Gen Z di Universitas Diponegoro menemukan bahwa keterlibatan politik generasi ini terbagi dalam dua bentuk utama: kognitif dan perilaku.

Tipe kognitif mencakup pemahaman terhadap isu politik, membaca berita online, dan analisis isu bersama teman atau keluarga.

Sedangkan tipe perilaku meliputi menggunakan hak pilih, menyampaikan pendapat di ruang publik maupun digital, serta membiasakan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran dan keterlibatan organisasi.

Temuan ini menguatkan bahwa Gen Z sebenarnya memiliki potensi keterlibatan yang tinggi, khususnya jika diberikan ruang dan literasi politik yang memadai.

Studi (Alfaruqy et al., 2022) juga menunjukkan bahwa mahasiswa dari rumpun sosial-humaniora memiliki tingkat keterlibatan politik yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dari rumpun sains dan teknologi.

Hal ini menunjukkan pentingnya eksposur terhadap isu sosial dan pendidikan kewargaan dalam membentuk kesadaran politik.

Namun demikian, tingginya tingkat partisipasi ini belum tentu berbanding lurus dengan partisipasi substantif dalam proses legislasi atau kebijakan publik.

Tanpa ruang partisipasi yang otentik dan pendidikan kebijakan yang sistematis, keterlibatan Gen Z akan tetap berada pada tataran ekspresi simbolik, bukan pengaruh substantif terhadap arah kebijakan.

## **Transformasi Partisipasi Publik dalam Pendidikan dan Tata Kelola Pemerintahan**

Pemahaman tentang bagaimana kebijakan dirumuskan, siapa yang terlibat, serta bagaimana masyarakat dapat memberikan masukan merupakan elemen penting dalam membangun demokrasi yang partisipatif.

Dalam masyarakat demokratis, setiap warga negara seharusnya memiliki hak dan kemampuan untuk memahami serta memengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Dalam konteks tersebut, penting untuk memahami bahwa proses pembentukan undang-undang mencakup dua aspek utama yang saling terkait: (1) proses, yakni mekanisme dalam pembentukan undang-undang yang harus dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat memberikan masukan dalam pengaturan suatu persoalan; dan (2) substansi, yaitu materi yang akan diatur, harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas agar menghasilkan undang-undang yang responsif (Jati, 2012).

Sayangnya, hingga saat ini belum tersedia kerangka pendidikan atau kebijakan turunan yang secara sistematis memperkenalkan proses perumusan kebijakan publik dan hukum kepada generasi muda di luar lingkup akademik formal.

Ketiadaan kerangka pendidikan tersebut kontras dengan ketentuan dalam Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 Kepemudaan tentang Kepemudaan, khususnya Pasal 17 ayat (2) huruf d, yang menegaskan bahwa pemuda memiliki peran aktif sebagai kontrol sosial dalam perumusan kebijakan publik. Tanpa adanya pendidikan dan literasi kebijakan yang membekali pemuda dengan pengetahuan dan

keterampilan yang memadai, partisipasi mereka dalam proses kebijakan akan tetap bersifat simbolik.

Dalam prosesnya tentu sudah saatnya membangun sistem yang mengarusutamakan peran pemuda dalam proses pembuatan kebijakan, karena demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang memahami, mempengaruhi, dan mengawasi arah kebijakan publik.

Hal ini menjadi penting mengingat partisipasi, transparansi, dan demokratisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam satu negara demokrasi (Riskiyono, 2015).

Dalam mendukung transformasi partisipasi publik, maka perlu dipertimbangkan untuk membangun kurikulum atau kerangka pendidikan di ranah akademik maupun non-akademik yang paralel dan selaras dengan transformasi tata kelola pemerintahan itu sendiri.

Penguatan pada kedua sisi, pendidikan dan tata kelola pemerintah, akan memperkuat keberadaan aktor-aktor publik yang ada, baik masyarakat, pemerintah, maupun sektor privat, dalam menjalankan peran secara lebih kolaboratif dan setara.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah paradigma *governance*, yang menekankan bahwa pengelolaan urusan publik tidak lagi menjadi tanggung jawab eksklusif negara, tetapi memerlukan sinergi antara negara, sektor privat, dan masyarakat sipil.

Sebagai sebuah paradigma, *governance* membawa tiga karakter utama: neoliberalisme (penekanan pada mekanisme pasar dan desentralisasi kewenangan), privatisasi (pengurangan peran

langsung negara dalam penyediaan layanan publik), dan demokratisasi (pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan).

Ketiga unsur ini, secara ideal, mendorong terjadinya tata kelola kolaboratif yang memperluas partisipasi warga dan memperbaiki kualitas layanan publik.

Namun, agar pendekatan ini benar-benar menciptakan perbaikan tata kelola, ada sejumlah prasyarat fundamental yang harus dipenuhi: pertama, sinergi antara pihak harus berlangsung dalam konteks yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme; kedua, sektor privat harus memiliki independensi dan integritas; dan ketiga, masyarakat sipil harus kuat dan beradab, lebih lanjut mampu memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara.

Sayangnya, prasyarat ini kerap diabaikan ketika konsep *governance* diadopsi secara normatif dan prosedural di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam banyak kasus, *governance* diimplementasikan sebagai slogan atau formalitas tanpa infrastruktur politik dan sosial yang memadai.

Hasilnya, apa yang seharusnya menjadi governansi yang ideal, yakni bentuk tata kelola di mana aktor negara, privat, dan masyarakat sipil benar-benar berbagi peran, pengaruh, dan tanggung jawab, justru berubah menjadi sinergi yang bersifat simbolik.

Negara menyatakan telah melibatkan masyarakat, tetapi prosesnya tidak memberikan ruang bagi pengaruh substantif. Warga hanya dilibatkan pada tahapan sosialisasi atau konsultasi, tanpa jaminan bahwa suara mereka akan benar-benar mewarnai arah kebijakan.

Lebih lanjut, apabila dilihat secara formal dan legal, proses pembentukan hukum dan kebijakan memang tetap merupakan ranah utama negara. Pemerintah, parlemen (DPR), birokrasi, dan lembaga yudikatif adalah aktor-aktor yang secara konstitusional berwenang menetapkan hukum dan kebijakan.

Namun, di era *governance*, proses ini tidak lagi sepenuhnya bersifat *top-down*. Inilah perubahan besar yang dibawa paradigma ini dimana pengaruh dalam kebijakan tidak lagi eksklusif dimiliki negara.

Aktor-aktor non-negara, seperti LSM, media, kelompok masyarakat sipil, hingga sektor privat, mulai ikut memengaruhi, bahkan membentuk arah kebijakan, meskipun mereka tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum.

Dalam konteks inilah, tata kelola kolaboratif menemukan relevansinya, yakni ketika pengambilan keputusan publik menjadi hasil dari interaksi dan negosiasi antara pihak secara sejajar dan partisipatif.

Namun, perlu digaris bawahi bahwa pengaruh tersebut baru berarti jika partisipasi yang terjadi bersifat substantif, bukan simbolik.

Sayangnya, pada praktiknya banyak pembentukan undang-undang yang terjadi saat ini kurang memberikan keterlibatan masyarakat pada prosesnya atau dapat dikatakan proses perlegislasian yang dilakukan secara partisipatif masih jauh dari pengharapan, padahal pada mekanismenya partisipasi masyarakat merupakan poin utama karena jika pada prosesnya mekanisme ini tidak dilaksanakan maka dapat dikatakan bahwa wujud legislasi ini merupakan wujud kerja politik semata (Fajri, 2023).

Ketika masyarakat hanya dilibatkan secara prosedural, dan

bukan substantif, maka *governance* hanya akan menciptakan simulasi demokrasi tanpa keadilan sosial.

Dalam konteks ini, publik, terutama generasi muda, terjebak pada bentuk partisipasi yang rendah. (Arnstein, 1969) dalam model *Ladder of Citizen Participation* menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dapat jatuh ke tingkat paling dasar, yaitu manipulasi dan terapi, di mana masyarakat hanya dijadikan objek dari proses kebijakan, tanpa daya tawar dan pengaruh. Hal ini bukan hanya mereduksi makna demokrasi, tetapi juga menciptakan keletihan kolektif terhadap proses partisipatif.

**Tabel 2. Model Ladder of Citizen Participation**

| Kategori                | Tingkat Partisipasi | Penjelasan                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nonparticipation</i> | <i>Manipulation</i> | Warga hanya "dilibatkan" secara simbolis untuk melegitimasi keputusan yang sudah dibuat pemerintah.                  |
|                         | <i>Therapy</i>      | Kegiatan partisipasi lebih bersifat membina atau "memperbaiki" warga, bukan melibatkan mereka secara nyata.          |
| <i>Tokenism</i>         | <i>Informing</i>    | Warga hanya diberi informasi, tanpa ada mekanisme umpan balik atau keterlibatan dalam pengambilan keputusan.         |
|                         | <i>Consultation</i> | Warga diminta pendapatnya (misal: survei, dengar pendapat), tetapi tidak ada jaminan masukan mereka dipertimbangkan. |

| Kategori             | Tingkat Partisipasi    | Penjelasan                                                                                           |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Citizen Power</i> | <i>Placation</i>       | Warga diberi peran terbatas, misal duduk di komite, tetapi kekuasaan tetap dipegang pemerintah/elit. |
|                      | <i>Partnership</i>     | Warga dan pemerintah berbagi kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan.               |
|                      | <i>Delegated Power</i> | Warga memiliki kekuasaan yang lebih besar, misal hak veto atau kendali atas program tertentu.        |
|                      | <i>Citizen Control</i> | Warga sepenuhnya mengendalikan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program publik.          |

Sumber: Arnstein, 1969

Dalam konteks penguatan tata kelola melalui perkembangan teknologi informasi, partisipasi publik tidak lagi harus bergantung pada forum fisik atau pertemuan tatap muka. (Kingston, 2007) menunjukkan bahwa pemetaan partisipatif berbasis web (*web-based participatory mapping*) dan sistem GIS interaktif dapat membuka peluang baru bagi warga untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Melalui sistem ini, warga dapat menunjukkan lokasi masalah secara spesifik, menyampaikan masukan secara langsung, dan bahkan ikut memantau tindak lanjut kebijakan atau layanan, sehingga berpotensi mendorong partisipasi yang lebih deliberatif dan kolaboratif daripada sekadar simbolik.

Berdasarkan tipologi partisipasi publik dari OECD yang digunakan (Kingston, 2007), terdapat lima tingkat keterlibatan, mulai dari informasi satu arah, konsultasi, hingga partisipasi aktif yang dipimpin oleh warga (*citizen-led active participation*), di mana keputusan menjadi bagian dari kepemilikan bersama.

Namun, berdasarkan temuannya di Kota Manchester, sebagian besar praktik partisipasi publik masih terkonsentrasi pada tingkat paling rendah, yaitu sekadar informasi dan konsultasi.

Dalam situasi seperti ini, teknologi partisipatif digital yang sejatinya memiliki potensi besar justru berisiko menjadi semata alat pelengkap dari retorika partisipasi, jika tidak disertai kemauan politik dan kapasitas institusional untuk benar-benar mendengar serta merespons aspirasi warga.

Dengan transformasi yang paralel dan selaras antara sistem pendidikan partisipatif dan tata kelola pemerintahan, posisi negara tidak hanya diperkuat dalam hal kapasitas kelembagaan, tetapi juga diimbangi dengan penguatan masyarakat dan sektor privat sebagai aktor-aktor tata kelola.

Governansi sejati bukan hanya tentang memperluas partisipasi, tetapi juga tentang membagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan publik.

Dalam paradigma ini, masyarakat dan sektor privat tidak cukup hanya menjadi partisipan yang bersuara, tetapi juga harus mengemban fungsi akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas yang melekat dalam perannya sebagai mitra pembangunan.

Tuntutan atas indikator *governance* seperti transparansi, responsibilitas, dan responsivitas

tidak hanya diarahkan pada negara, tetapi juga harus menjadi bagian dari komitmen masyarakat sipil dan sektor privat.

Masyarakat tidak cukup hanya menuntut, tetapi juga harus memiliki kapasitas kritis untuk mengawasi dan memberi alternatif, begitu pula sektor privat tidak cukup sekadar menjadi mitra dalam pembangunan infrastruktur atau ekonomi, tetapi juga harus menunjukkan akuntabilitas sosial dan kepedulian terhadap kepentingan publik.

Dengan demikian, *governance* yang dibangun bukanlah tata kelola yang timpang, di mana negara menanggung beban sendirian, atau sebaliknya, masyarakat hanya menjadi alat legitimasi simbolik.

Sebaliknya, yang diupayakan adalah governansi partisipatif dan deliberatif, di mana seluruh aktor publik, mulai dari negara, masyarakat, dan sektor privat, memiliki peran, ruang, pengaruh, serta tanggung jawab kolektif yang setara dan nyata dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan bersama.

## KESIMPULAN

Demokrasi Indonesia pada masa kini tengah menghadapi krisis partisipasi publik yang bersifat substantif, yang tercermin dari keterlibatan masyarakat yang cenderung simbolik dan memiliki pengaruh yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan publik.

Pada posisinya, meskipun telah tersedia ruang partisipasi secara prosedural, substansi partisipasi masih terabaikan, terutama dalam konteks pelibatan generasi muda.

Salah satu faktor utama yang menjadi akar permasalahan ini adalah kurangnya sistem pendidikan kebijakan publik dan hukum yang inklusif, terstruktur, serta mudah

diakses oleh pemuda, khususnya di luar lingkungan akademik formal.

Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan secara tegas menegaskan posisi pemuda sebagai aktor strategis dalam pembangunan nasional, termasuk peran mereka sebagai agen kontrol sosial dalam proses perumusan kebijakan publik. Sayangnya, sistem pendidikan yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung peran strategis tersebut.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap pendidikan kebijakan publik dan hukum berdampak langsung terhadap rendahnya literasi kebijakan di kalangan generasi muda, lemahnya mekanisme kontrol sosial terhadap proses legislasi, serta meningkatnya risiko terjadinya *democratic fatigue* atau kejenuhan demokrasi.

Dalam konteks tersebut, partisipasi publik yang bermakna hanya dapat dicapai apabila warga negara, terutama pemuda, dibekali dengan kapasitas kritis, pemahaman normatif, serta akses terhadap ruang deliberasi dan pengambilan keputusan.

Pendidikan kebijakan publik dan hukum yang dikembangkan tidak dapat lagi dibatasi pada pendekatan teknokratis maupun prosedural semata. Sebaliknya, pendidikan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi deliberatif, penghormatan terhadap hak-hak warga negara, serta keterbukaan dan inklusivitas.

Lebih lanjut, transformasi partisipasi publik melalui penguatan sektor pendidikan perlu dilakukan secara paralel dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang menempatkan negara, sektor privat, dan masyarakat sipil sebagai mitra sejajar dalam proses pengambilan kebijakan.

Kajian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi perumusan kebijakan literasi publik yang lebih progresif, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan adil di masa yang akan datang (Irfan. B & Anirwan, 2023).

## REFERENSI

- Alfaruqy, M. Z., Padmonurcahyo, A., & Salsabila, A. Z. (2022). Explaining the forms of generation Z's political engagement: A study on generation Z in Semarang, Indonesia. *Simulacra*, 5(2), 99–112.  
<https://doi.org/10.21107/sml.v5i2.17047>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.  
<https://doi.org/10.1080/0194366908977225>
- Danar Aji Kirana, Muhammad Anas Ulil Abshor Munif, Mokhamad Fajar Zihady Faturrahman, & Radithya Fathan Al Gibran. (2024). Partisipasi Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi di Indonesia: Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 285–299.  
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1260>
- Delors, J. (1996). *Learning: The Treasure within*. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the twenty-first-Century, Paris UNESCO 1996. *Internationales Jahrbuch Der Erwachsenenbildung*, 24(1).  
<https://doi.org/10.7788/ijbe.19>

- 96.24.1.253
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. Macmillan.
- Fajri, M. N. (2023). Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 123–143. <https://doi.org/10.31078/jk2017>
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. The MIT Press.
- Hess, D. E., & McAvoy, P. (2014). *The Political Classroom*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315738871>
- Inter-Parliamentary Union. (2015). *Public Participation for Democracy*. E/Idd/2015-Participation.Htm.
- Irfan, B, & Anirwan. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(1), 23–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.51577/ijpublication.v4i1.477>
- Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 329. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>
- Julranda, R., Simanjuntak, P. M., & Effendi, S. F. (2022). Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 10(2). <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052>
- Kingston, R. (2007). Public Participation in Local Policy Decision-making: The Role of Web-based Mapping. *The Cartographic Journal*, 44(2), 138–144. <https://doi.org/10.1179/000870407X213459>
- Kriesi, H. , L. S. , E. F. , M. J. , B. M. , & B. D. (2013). *Democracy in the Age of Globalization and Mediatization*. Palgrave Macmillan.
- Lasswell, H. D. , & L. D. (1951). *The Policy Orientation. Communication Researchers and Policy-Making*, 85–102.
- Mahendra, Y. I. (2021). Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019 : Analisis Prosedural Dan Substansial. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 27–47. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.2214>
- Open Parliament Indonesia. (2021, July 21). *Fiksi Hukum*. Open Parliament Indonesia.
- Putri, R. A. (2022). Dekonstruksi Kebijakan Publik Masa Kini Melalui Eskalasi Kualitas Satu Data Indonesia: Antra Harapan & Kenyataan. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 18–23.
- Putri, R. A., & Silvia, T. (2025). The Role of Generation Z in Public Policy: From Fun Work to SDGs. *International Journal of Social Science and Human Research*, 08(04). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i4-20>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (8th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan-Undang Undang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2).
- Subhan, E. (2014, February 21). *Pentingnya Partisipasi Publik dalam Penataan Ruang*.

- <https://lap2.or.id/Pentingnya-Partisipasi-Publik-Dalam-Penataan-Ruang/>.
- Susanti, B. (2025, April 17). Wakil Rakyat atau Wakil Siapa? . <https://Kompas.Id/Artikel/Wakil-Rakyat-Atau-Wakil-Siapa>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022> (2022).
- Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 Kepemudaan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38784/uu-no-40-tahun-2009> (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38784/uu-no-40-tahun-2009>